

**PSKN FH UNPAD
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
2023**

**LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi
dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 Tentang Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri.**

**PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Kemandirian ekonomi merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlangsungan sebuah bangsa, khususnya di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Salah satu wujud kemandirian ekonomi tersebut adalah kemampuan suatu negara untuk mengandalkan hasil produksi dalam negerinya sendiri, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat maupun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui pengadaan barang/jasa. Semakin besar ketergantungan suatu negara pada produk impor, semakin rentan pula perekonomian negara tersebut terhadap gejolak ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, maupun gangguan rantai pasok internasional.

Kesadaran akan pentingnya kemandirian ekonomi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk secara konsisten mendorong penggunaan produk dalam negeri, tidak hanya sebagai slogan nasionalisme ekonomi, tetapi juga sebagai kebijakan yang dituangkan secara konkret ke dalam peraturan perundang-undangan. Semangat ini sejalan dengan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri, khususnya dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat struktur industri nasional dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Peraturan ini disusun dengan pendekatan yang bersifat umum, di mana teknis pelaksanaannya banyak didelegasikan lebih lanjut kepada Menteri atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui petunjuk teknis, sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Pendekatan pendelegasian yang luas semacam ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas bagi pelaksana teknis, namun pada sisi lain berpotensi membuat arah kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri tidak memiliki sasaran dan ukuran keberhasilan yang jelas, apabila tidak diperbarui mengikuti dinamika kebijakan nasional yang berkembang.

Dinamika tersebut terjadi ketika Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berbeda dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 yang bersifat umum, Instruksi Presiden ini memuat arahan yang jauh lebih terukur dan operasional, misalnya kewajiban mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi hasil produksi dalam negeri, pemberian preferensi harga bagi produk dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu, hingga percepatan digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kesenjangan antara pengaturan yang bersifat umum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 dengan arahan kebijakan yang jauh lebih rinci dan terukur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 inilah yang menjadi persoalan utama dalam kajian ini. Dalam ilmu hukum, terdapat gagasan mengenai hukum responsif (*responsive law*) sebagaimana dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespons secara adaptif terhadap kebutuhan dan tujuan sosial yang berkembang, bukan sekadar hukum yang berorientasi pada prosedur

formal semata. Merujuk pada gagasan tersebut, Peraturan Menteri Perdagangan yang berfungsi sebagai peraturan teknis pelaksana sudah selayaknya mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional yang lebih baru ke dalam norma yang lebih konkret dan operasional, agar tujuan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dapat tercapai secara efektif, bukan sekadar formalitas administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 masih relevan dan responsif terhadap arahan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, sekaligus merumuskan arah penyesuaian yang diperlukan agar peraturan tersebut dapat menjadi instrumen hukum yang benar-benar mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

A. Permasalahan

1. Sejauh mana Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri masih responsif terhadap arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi?
2. Bagaimana rekomendasi perubahan terhadap Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 agar lebih spesifik mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi?

B. Tujuan

1. Mengetahui, menganalisis, dan mengevaluasi tingkat responsivitas Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 terhadap arahan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
2. Memberikan rekomendasi perubahan terhadap Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 agar sejalan dengan arahan percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dipadukan dengan pendekatan kebijakan (*policy approach*), mengingat objek pembandingan utama dalam kajian ini bukan semata peraturan yang lebih tinggi secara hierarki, melainkan arahan kebijakan nasional dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Pendekatan kebijakan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma teknis dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan telah menerjemahkan tujuan kebijakan percepatan penggunaan produk dalam negeri secara operasional.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi," melibatkan seleksi cermat terhadap Pasal 9 yang mengatur pendelegasian petunjuk teknis kepada Menteri atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Tahap kedua, "Penyandingan dengan Arahan Kebijakan Terbaru," yakni membandingkan muatan Pasal 9 dengan sasaran-sasaran konkret dalam

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, seperti alokasi anggaran bagi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi serta preferensi harga berbasis TKDN. Tahap ketiga, "Analisis Kesenjangan Kebijakan," berupa evaluasi kritis terhadap kesenjangan antara norma yang bersifat umum dengan sasaran kebijakan yang bersifat terukur. Tahap keempat, "Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan arah perubahan Pasal 9 agar Peraturan Menteri Perdagangan tetap relevan dan efektif mendukung kebijakan nasional yang berlaku saat ini.

C. Ruang Lingkup

Peraturan Menteri Perdagangan yang hendak dievaluasi dalam kajian ini yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

D. Metode

Dalam melakukan evaluasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan titik tekan pada dasar yuridis untuk mengecek "keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya". Proses pengecekan ini dilakukan secara komprehensif melalui proses harmonisasi antara peraturan yang sedang dievaluasi dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, serta ditelusuri lebih lanjut status hukum peraturan tersebut pada basis data resmi peraturan perundang-undangan untuk memastikan keberlakuannya saat ini.

Dalam upaya evaluasi tersebut, metodologi yang diadopsi berfokus pada empat tahapan utama. Tahap pertama, "Pengidentifikasian Pasal yang Akan Dievaluasi," melibatkan seleksi cermat ketentuan mengenai Surat Tanda Pendaftaran kedistributoran/keagenan yang memiliki potensi untuk tidak lagi relevan. Tahap kedua, "Harmonisasi dengan Peraturan Lebih Tinggi," yakni proses penyandingan ketentuan tersebut dengan skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tahap ketiga, "Analisis Kesesuaian dan Relevansi," berupa evaluasi kritis terhadap potensi kontradiksi antara kedua peraturan tersebut, sekaligus penelusuran status pencabutan peraturan. Tahap keempat, "Rekomendasi untuk Perubahan atau Pembaruan," merupakan sintesis dari analisis sebelumnya berupa rumusan status hukum dan langkah lanjutan yang diperlukan.

BAB II

PEMBAHASAAN

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini, ada beberapa perkembangan pengaturan, diantaranya:

1. Disharmoni Ketentuan Surat Tanda Pendaftaran Kedistributoran/Keagenan dengan Skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 mengatur bahwa distributor, sub distributor, dan agen wajib mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran (STP) kedistributoran/keagenan dari Menteri sebagai syarat menjalankan kegiatan distribusi barang. Ketentuan ini ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pendekatan perizinan berusaha menjadi berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dengan berlakunya skema tersebut, legalitas usaha distribusi pada dasarnya mengacu pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diintegrasikan dengan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), sehingga ketentuan pendaftaran manual dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 berpotensi tidak lagi selaras dengan norma yang lebih tinggi.

2. Status Hukum Terkini: Pencabutan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2025

Persoalan disharmoni tersebut pada akhirnya ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan melalui langkah deregulasi. Pada bulan Juli 2025, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Perdagangan Dalam Negeri, yang salah satu objeknya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2025, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 beserta perubahannya sudah tidak berlaku lagi dan seluruh materinya dinyatakan dicabut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, persoalan disharmoni antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 dengan skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah diselesaikan oleh Pemerintah melalui pencabutan seluruh peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2025. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi rekomendasi perubahan pasal, melainkan disarankan agar Kementerian Perdagangan memastikan seluruh referensi silang pada peraturan perundang-undangan lain yang masih merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 turut disesuaikan agar tidak menimbulkan kekosongan hukum atau kerancuan rujukan normatif.

BAB III
LAMPIRAN

NO.	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 9 (1) Dalam hal diperlukan, Menteri menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. (2) Menteri dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menetapkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Presiden memberikan instruksi kepada Kementerian Perdagangan untuk membentuk peraturan mengenai percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Maka, Peraturan Menteri Perdagangan ini dapat diubah guna melaksanakan Inpres tersebut.	Merubah Pasal 9 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/MDAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah